

## Perlindungan Hukum atas Hak Informasi Pasien Operasi Caesar di Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pasien di Bidang Kesehatan

Mulyadi Abdulkam Putraga\*, Muhammad Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mulyadiputraga@gmail.com, mohammad.faiz@unisba.ac.id

**Abstract.** Cesarean section patients are patients who are undergoing an abnormal childbirth process. Before performing a cesarean section procedure, it is necessary to provide accurate, clear, and precise information from both the patient and the hospital, including doctors and other medical staff, which should also be done by the Muhammad Ali Kasim Gayo Lues General Hospital. Cesarean section patients share common rights that need to be fulfilled. In order to fulfill the provision of rights, particularly the right to information for cesarean section patients, it is necessary to conduct this research. By using a normative juridical approach with the descriptive-analytical specification, which involves the use of legal norms, legal principles, and Indonesian positive law related to the legal protection of patients' right to information as a guide, the analysis will be based on data obtained from literature sources and secondary data related to legal aspects. The research aims to provide an overview and analysis of the implementation of provisions in regulations based on applicable law. There is a need for specific regulations that govern how legal protection for patients is ensured to guarantee the rights of patients, which are often overlooked at present. This research will explain the legal protection for cesarean section patients and the importance of laws governing patients' right to information.

**Keywords:** *Legal Protection, Medical Consent, Patient's Right To Information.*

**Abstrak.** Pasien operasi caesar adalah pasien yang dalam proses melahirkan tidak normal, sebelum melakukan tindakan operasi caesar diperlukan pemberian informasi yang benar, jelas dan akurat baik dari pihak pasien ataupun rumah sakit yang disini adalah dokter dan tenagamedislainnya, termasuk seharusnya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues. Pasien operasi caesar memiliki kesamaan dalam hak-hak yang harus dipenuhi terhadapnya. Untuk dilakukannya pemenuhan terhadap pemberian hak pasien caesar terkhususnya hak atas informasi maka perlu diadakannya penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya deskriptif analisis yaitu menggunakan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak informasi pasien sebagai panduan, melibatkan analisis berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai implementasi ketentuan dalam peraturan berdasarkan hukum yang berlaku. Perlu adanya peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien untuk menjamin hak-hak pasien yang seringkali saat ini masih diabaikan, pentingnya kesadaran dari kita untuk menjunjung tinggi atas hak-hak pasien tersebut. Maka, didalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien caesar dan pentingnya hukum mengatur tentang hak informasi terhadap pasien.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Persetujuan Tindakan Medis, Hak Informasi Pasien*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk yang hidup secara sosial, atau dalam istilah lain dikenal sebagai zoon politicon. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan bantuan dari sesama manusia. Hal ini juga berlaku ketika seseorang sedang mengalami sakit, di mana manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Keadaan sakit merupakan contoh bahwa manusia yang sedang menderita mengalami kekurangan dalam hal kesehatan, sehingga pada saat itu mereka memerlukan bantuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan daya penyembuhan yang dibutuhkan oleh penderita. Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah dokter, yang berperan sebagai penyembuh.

Saat ini, dalam konteks hukum kedokteran, hubungan ini dikenal sebagai transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik merujuk pada hubungan hukum antara penyembuh, seperti seorang dokter, dan penderita atau pasien, dengan tujuan menyembuhkan penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Namun demikian, hubungan antara seorang dokter dan pasien tidak memiliki kedudukan yang setara, karena peran seorang dokter selalu lebih dominan daripada pasien, terutama dalam konteks pola paternalistik. Pola paternalistik menggambarkan hubungan antara seorang dokter dan pasien secara vertikal, di mana dokter berada di posisi yang lebih tinggi dan pasien berada di posisi yang lebih rendah, dan sinilah menjadi awal sering terjadinya pelanggaran hak terhadap pasien.

Secara prinsipil, hubungan antara dokter dan pasien dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum keperdataan. Dalam hubungan ini, pasien mendatangi dokter dengan harapan untuk disembuhkan dari penyakitnya, sementara dokter berkomitmen untuk berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit yang dialami oleh pasien. Hubungan keperdataan merujuk pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang setara, setidaknya pada saat mereka memasuki hubungan hukum tertentu. Terjadinya dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen didahului oleh adanya hubungan antara dokter dan pasien.

Hubungan hukum antara tenaga kesehatan atau dokter dengan pasien sering menjadi topik pembicaraan hangat dalam masyarakat. Diskusi ini terjadi baik di kalangan tenaga medis, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang terkait dengan perawatan medis. Pembicaraan ini muncul karena seringkali media cetak dan elektronik melaporkan kasus hukum yang diduga terkait dengan kesalahan dalam perawatan medis. Hal ini mengarah pada upaya mencari penyebab terjadinya peristiwa tersebut dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kematian atau cacat yang terjadi pada pasien dalam kasus perawatan medis. Diskusi tersebut akhirnya membahas tentang Informed Consent, yaitu persetujuan yang diberikan setelah pasien memahami dengan jelas risiko, manfaat, dan konsekuensi dari prosedur medis yang akan dilakukan.

Kasus pelanggaran di rumah sakit mengenai kelalaian dari pihak dokter atau rumah sakit terhadap hak-hak pasien sudah menjadi berita yang mudah ditemui dikalangan masyarakat, pada tanggal 21 April 2022 terjadi seorang ibu yang meninggal dunia karena pendarahan yang dia alami setelah menjalani operasi caesar, pendarahan yang banyak dan mendapatkan pertolongan berupa transfusi darah tetapi darah yang sesuai dengan ibu pasien dicari setelah pasien tersebut mengalami pendarahan. Bukankah terdapat penjelasan tentang bagaimana prosedur yang akan dilakukan dan persiapan yang akan terjadi merupakan langkah awal dari tindakan yang harus dilakukan pihak rumah sakit atau dokter.

Pada dasarnya, Informed Consent merupakan persetujuan yang harus diberikan sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien. Persetujuan ini diberikan setelah pasien diberikan informasi yang memadai mengenai semua hal yang terkait dengan tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko, fakta-fakta penting, dan efek samping yang mungkin terjadi.

Perlindungan hukum atas hak informasi yang jelas terhadap pasien caesar dan pengaturan hak privasi pasien adalah hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh rumah sakit terhadap hak-hak terkhususnya hak atas informasi yang benar terhadap pasien caesar untuk menghindari perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues merupakan rumah sakit satu-satunya

yang menjadi harapan penyelamat kesehatan masyarakat di Gayo Lues dan sudah semestinya memperhatikan hak-hak pasien dan menjamin keselamatan bagi pasien.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak informasi pasien sebagai panduan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini melibatkan analisis berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum. Metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, adalah suatu bentuk penelitian yang mengkaji dan menganalisis hukum baik dalam bentuk tertulis seperti buku-buku hukum maupun dalam bentuk putusan hakim yang dihasilkan melalui proses pengadilan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar Dalam Pemberian Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Di Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues**

Pengertian perlindungan hukum Menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum terhadap pasien di rumah sakit umum Muhammad ali kasim Gayo Lues sudah berjalan cukup baik, menurut Marina S, Kep salah satu perawat dari ruang operasi mengatakan setiap pasien yang datang melalui IGD (Instalasi Gawat Darurat) untuk dilakukan operasi telah diberi penjelasan terlebih dahulu tentang penyakit yang dialami pasien, tindakan serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh pasien, itu juga sama halnya dengan ibu yang hendak melakukan operasi caesar.

Dokter ataupun perawat yang ditugaskan setelah memeriksa pasien langsung memberitahukan serta menjelaskan keadaan pasien tersebut kepada keluarga. Dalam isi penjelasan tersebut biasanya tentang jenis penyakit, sebab penyakit, hal-hal yang bakal muncul atau resiko-resiko yang bakal terjadi kemudian tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Setelah pasien dan keluarganya mengerti dan paham akan penjelasan dari dokter atau perawat yang bertugas, langkah selanjutnya dokter memberi perintah kepada perawat tentang penyakit dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Perawat juga segera menyiapkan alat dan bahan medis yang akan digunakan untuk melakukan tindakan terhadap pasien, sebelum hal itu dilakukan perawat biasanya memberikan surat perjanjian persetujuan tindakan medis (Informed Consent) dan perawat harus menjelaskan isi dari perjanjian tindakan medis tersebut kepada pasien dan keluarga pasien.

Isi dari surat perjanjian tersebut berupa persetujuan dari pihak keluarga kepada pasien untuk dilakukan operasi, dirawat inap dan tindakan medis lainnya yang tujuannya untuk upaya kesembuhan pasien. Setelah mendapatkan persetujuan pasien atau keluarga pasien, maka perawat langsung melakukan tindakan terhadap pasien. Berdasarkan uraian diatas, pihak rumah sakit baik itu dokter, perawat atau tenaga medis dalam memberikan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien telah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No.585 / Menkes / Per / IX / 1989, Persetujuan Tindakan Medik adalah Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Dan Undang-undang No. 29 Pasal 45 Tahun 2004 :

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat

- penjelasan secara lengkap.
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
    - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
    - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
    - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
    - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
    - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
  4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
  5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
  6. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Meninjau kembali fakta yang terjadi dilapangan bahwa ada pelanggaran tetapi tidak ada laporan yang diberikan keluarga pasien kepada penegak hukum setempat membuat status perlindungan hukum terhadap pasien lemah, mengingat perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan pemberian hukuman atau sanksi, dengan menjalankan peraturan yang sudah tertera dalam undang-undang adalah upaya yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Gayo Lues untuk memberikan perlindungan hukum dalam sifat pencegahan, dan perlu adanya peraturan yang membolehkan orang umum untuk melaporkan atas tindakan yang diterima orang lain dalam hal pelanggaran tindakan medis agar hal-hal seperti kasus ini tidak terulang dan sifat kedua dari perlindungan hukum yaitu pemberian sanksi atau hukuman dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas di masyarakat terkhususnya terhadap pasien-pasien.

Pasien operasi caesar sama kedudukan dan statusnya dengan pasien umumnya baik secara hak dan kewajiban tidak ada peraturan atau ketentuan-ketentuan khusus yang membedakannya dengan pasien pada umumnya, hak-hak yang harus dipenuhi juga sama pentingnya dan kewajiban yang harus dilakukan pun tak ada perbedaan, bahwa hak yang harus diperoleh oleh pasien caesar harus sama dengan hak yang diperoleh pasien yang lain begitu juga dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis atau yang sering disebut dengan informed consent.

Informed Consent memiliki peranan yang sangat penting dalam tindakan medis, diperlukannya persetujuan atas tindakan dokter terhadap pasien untuk memberikan perlindungan hukum atas pasien tersebut.

Dalam informed consent, terdapat dua elemen yang sangat penting dan memegang peranan sentral dalam memungkinkan dilakukannya tindakan medis. Pertama, persetujuan dari pasien diperlukan setelah menerima penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan yang baik. Penjelasan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan dapat dipahami dengan baik oleh pasien maupun keluarga pasien.

Pemberian hak-hak pasien merupakan bentuk dari perlindungan hukum yaitu dengan menaati dan memberikan hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang.

Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran contohnya, merupakan Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum untuk pasien.

Hak-hak pasien sangat dihormati didalam hukum juga diberikan kewajiban untuk menjadikan hukum itu seimbang, pasien juga harus melakukan kewajibannya. Dalam Undang-undang No.29 pasal 53 Tahun 2004 tentang kewajiban pasien, yaitu :

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

### **Bagaimana Hukum Mengatur Hak Atas Informasi Pasien Caesar Dihubungkan Dengan Kewajiban Rumah Sakit Memberikan Informasi Yang Benar Tentang Pelayanan Rumah Sakit Kepada Masyarakat Dalam Undang-Undang No 44 Tentang Rumah Sakit ?**

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mengatur upaya kesehatan yang efektif dan efisien, diperlukan akses terhadap informasi kesehatan yang memadai. Informasi ini dapat diperoleh melalui sistem informasi dan kolaborasi antar sektor. Pemerintah bertanggung jawab memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan guna meningkatkan tingkat kesehatan mereka.

Pasien berhak untuk menerima penjelasan mengenai penyakit dan prosedur medis dari tenaga medis di rumah sakit. Memberikan informasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko pasien mengajukan gugatan terhadap rumah sakit. Kadang-kadang, ketidakjelasan informasi mengenai penyakit dan tindakan medis menjadi sumber masalah antara pasien dan pihak rumah sakit.

Undang-undang yang mengatur kewajiban memberikan informasi yang akurat adalah langkah hukum untuk memastikan hak pasien atas informasi terpenuhi. Setiap pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang diagnosis, prosedur medis yang akan dilakukan, tujuan dari tindakan medis, alternatif perawatan yang mungkin ada, risiko dan komplikasi yang mungkin timbul, prognosis dari tindakan yang akan dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan (sesuai dengan Pasal 32 huruf j dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit).

Demikian pula, setiap pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya (sesuai dengan Pasal 32 huruf k dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit). Jika rumah sakit memenuhi kewajibannya dengan memberikan dan menghormati hak-hak pasien tersebut melalui komunikasi yang jelas, empati, dan yang terpenting, dapat dipahami dan diterima oleh pasien, maka pasien akan memenuhi kewajibannya (seperti mematuhi semua peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut).

Keberhasilan rumah sakit dalam memuaskan pasien tidak hanya bergantung pada kebesaran bangunan atau kemajuan peralatan medis yang dimiliki. Hal ini tergantung pada sejauh mana rumah sakit mampu memenuhi hak-hak pasien dengan memberikan komunikasi yang jelas, empati, dan dapat dipahami serta diterima oleh pasien.

Namun, seringkali hak-hak pasien ini tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh dokter yang merawatnya, dan hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Pasien sering merasa tidak puas, terutama terhadap manajemen rumah sakit yang memiliki kompleksitas masalah yang beragam. Adalah tidak realistis bagi manajemen rumah sakit untuk memenuhi semua keinginan dokter dengan keterbatasan yang dimiliki, terutama dalam hal anggaran. Keinginan dokter sering terkait dengan kebutuhan akan peralatan medis yang menggunakan teknologi terkini (perangkat keras) atau peningkatan kompetensi melalui pendidikan atau pelatihan (perangkat lunak). Terkadang, hal ini menjadi alasan mengapa dokter enggan memenuhi kewajibannya secara empatik dalam memenuhi hak-hak pasien.

Hak atas informasi memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap individu juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Oleh karena itu, hak atas informasi dianggap sebagai hak konstitusional yang menuntut negara untuk memastikan pemenuhan hak tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pasien merupakan upaya hukum untuk menegaskan bahwa posisi

pasien harus berada sejajar dengan para dokter atau tenaga kesehatan dengan kesetaraan tersebut maka hak-hak dan kewajiban bersama dapat diberikan dan dipenuhi.

Pemberian persetujuan tindakan medis yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Muhammad Ali KASim Gayo Lues belum dapat dikatakan sempurna dengan adanya kasus yang menyangkut pemberian informasi yang dianggap kurang tetapi tidak dikatakan buruk dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan pihak rumah sakit untuk memberikan dan memenuhi hak-hak pasien, dan pemberian persetujuan tindakan medik merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pasien.

Maka, perlu adanya peraturan yang memperbolehkan seseorang dapat melaporkan pelanggaran tindakan medis walaupun tidak terikat hubungan keluarga atau tidak sebagai pihak yang dirugikan untuk mencegah adanya kasus terdapat indikasi pelanggaran tapi tidak ada gugatan atas tindakan tersebut.

Informasi yang benar adalah kunci utama dari setiap hal yang dilakukan, menjadi begitu penting dalam hal kesehatan. Memberikan informasi yang benar bukan hanya kewajiban rumah sakit yang diatur oleh undang-undang no 44 tentang rumah sakit melainkan dalam undang-undang dasar kita sangat menghargai setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan memperolehnya.

Memberikan informasi yang baik dan benar dari rumah sakit, dokter dan tenaga medik kepada pasien atau pasien kepada tenaga medik adalah upaya memberikan kepastian pada setiap pihak yang dapat memberikan perlindungan hukum atas tindakan-tindakan medik dan pencegahan untuk pelanggaran atas kelalaian pemenuhan hak-hak salah satu pihak.

#### Daftar Pustaka

- [1] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- [2] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [3] Husein Kerbala, S.H, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consend, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- [4] Yohana Rosita Dewi Mariyani, Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis, *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Volume VIII Nomor 2 Juli - Desember 2020*.
- [5] Soerjono Soekoanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.